

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teoritis

1. Balai Penyuluh Pertanian (BPP)

Balai Penyuluh Pertanian (BPP) adalah “*home base*” bagi kelompok penyuluh pertanian dan desa binaan yang melakukan kontak langsung dengan petani. Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) merupakan unit penunjang penyelenggaraan penyuluhan pertanian yang administrasi, pengaturan, pengelolaan dan pemanfaatannya adalah tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Berbagai kegiatan pokok dalam operasional, pengaturan, pengelolaan dan pemanfaatan BPP untuk menunjang penyelenggaraan penyuluhan pertanian harus berdasarkan ketetapan atau keputusan Bupati/Walikota (Lesmana, 2007).

Penyuluhan pertanian adalah suatu usaha/upaya untuk mengubah perilaku petani dan keluarganya, agar mereka mengetahui dan mempunyai kemauan serta mampu memecahkan masalahnya sendiri dalam usaha atau kegiatan-kegiatan meningkatkan hasil usahanya dan tingkat kehidupannya. Penyuluh pertanian adalah orang yang memberikan dorongan kepada para petani agar mau mengubah cara berfikir, cara kerja, dan cara hidupnya yang lama dengan cara-cara yang baru yang lebih sesuai dengan perkembangan jaman, perkembangan teknologi pertanian yang lebih maju (Kartasapoetra, 1994).

Kartasapoetra (1994) menyatakan ada tiga (3) peranan penyuluh dalam mewujudkan pembangunan pertanian berbasis rakyat, yaitu:

- a. Sebagai peneliti, mencari masukan terkait dengan ilmu dan teknologi, penyuluh menyampaikan, mendorong, mengarahkan dan membimbing petani mengubah kegiatan usahatani dengan memanfaatkan ilmu dan teknologi.
- b. Sebagai pendidik, meningkatkan pengetahuan untuk memberikan informasi kepada petani, penyuluh harus menimbulkan semangat dan kegairahan kerja para petani agar dapat mengelola usahatani secara lebih efektif, efisien, dan ekonomis.
- c. Sebagai penyuluh, menimbulkan sikap keterbukaan bukan paksaan, penyuluh berperan serta dalam meningkatkan tingkat kesejahteraan hidup para petani beserta keluarganya.

Undang-Undang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (SP3K) yang disahkan oleh DPR RI dimaksudkan untuk memperkuat keberadaan dan fungsi kelembagaan penyuluhan pertanian baik di pusat maupun di daerah dalam memfasilitasi petani dan pelaku usaha pertanian lainnya dalam mengembangkan usahanya untuk meningkatkan produktivitas dan pendapatan. Surat Menteri Pertanian Nomor. 37/OT.140/M/3/2005 meminta agar pemerintah daerah membentuk kelembagaan penyuluhan pertanian di daerah. Keberadaan dan berfungsinya kelembagaan ini sangat penting untuk menciptakan suasana yang kondusif bagi para penyuluh dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan Undang-Undang No.16 Tahun 2006, Kelembagaan penyuluhan adalah lembaga pemerintah dan atau masyarakat yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan penyuluhan. Kelembagaan penyuluhan terdiri atas:

- a. Kelembagaan penyuluhan pemerintah,
- b. Kelembagaan penyuluhan swasta, dan
- c. Kelembagaan penyuluhan swadaya.

Penyesuaian dengan kondisi tersebut maka lembaga penyuluhan dalam menghadapi perubahan tersebut menyikapi dengan:

- a. Pengembangan SDM,
- b. Pengembangan sistem,
- c. Metode dan materi,
- d. Optimalisasi sarana,
- e. Prasarana dan alat bantu,
- f. Pemberdayaan masyarakat sasaran,
- g. Pengembangan jaringan kerja serta kemitraan

2. Penyuluhan

Penyuluhan adalah upaya perubahan perilaku manusia yang dilakukan melalui pendekatan edukatif. Pendekatan edukatif ini dilakukan secara sistematis, terencana, dan terarah dengan mengikutkan peran aktif individu atau kelompok maupun masyarakat. Dengan pendekatan ini, diharapkan kemampuan individu atau masyarakat dapat bertindak sendiri untuk memecahkan masalah yang dihadapi. Dalam penyuluhan di masyarakat sebagai pendekatan edukatif untuk

menghasilkan perilaku, maka terjadi proses komunikasi antara pemberi penyuluhan dengan masyarakat (Suhardjo, 1996).

Pengertian penyuluhan secara umum merupakan suatu ilmu sosial yang mempelajari sistem dan proses perubahan pada individu dan masyarakat agar dengan terwujudnya perubahan tersebut harapan yang sesuai dengan pola atau rencana dapat tercapai. Penyuluhan pertanian itu sendiri didefinisikan sebagai suatu usaha atau upaya untuk mengubah perilaku petani dan keluarganya, dengan tujuan mereka mampu memecahkan masalahnya sendiri dalam usaha atau kegiatan-kegiatan meningkatkan hasil usahanya dan tingkat kehidupannya (Kartasapoetra, 1994).

Sugarda (1975) *dalam* Effendi (2005) menyatakan bahwa penyuluhan pertanian adalah usaha atau kegiatan pendidikan non formal untuk menimbulkan perubahan perilaku dari sasaran sesuai dengan yang dikehendaki atau diinginkan. Sasaran dalam pengertian tersebut adalah masyarakat pada umumnya dan petani pada khususnya. Perhatian terhadap sasaran dalam penyuluhan sangat perlu diperhatikan.

B. Faktor-faktor yang berhubungan dengan Kelas BPP

1. Faktor Internal

a. Usia Penyuluh

Umur berpengaruh terhadap kemampuan fisik penyuluh dalam memberikan informasi kepada petani maupun usaha-usaha pekerjaan tambahan lainnya. Baking dan Manning *dalam* Hermaya Rukka (2003) mengemukakan bahwa usia produktif untuk bekerja adalah 15-55 tahun.

b. Pendidikan Penyuluh

Simanjuntak (1998) mengemukakan bahwa jenjang pendidikan dapat ditempuh oleh seseorang melalui pendidikan formal, seperti SD, SLTP, SLTA, dan Perguruan Tinggi. Tingkat pendidikan yang rendah merupakan salah satu faktor penghambat inovasi teknologi dalam masyarakat.

Hernanto (1998) menyatakan pendidikan seseorang mempengaruhi cara berfikir ataupun penolakan terhadap hal-hal baru. Maka dapat diartikan perbedaan tingkat pendidikan berpengaruh terhadap cara berfikir masyarakat itu sendiri, karena pola pikir masyarakat yang berpendidikan tinggi berbeda dengan

masyarakat yang berpendidikan rendah meskipun perbedaan tersebut tidak langsung berpengaruh terhadap aktifitas usahatani.

Soehardjoe dan Patoeng (1994) menyatakan bahwa pendidikan umumnya akan mempengaruhi cara dan pola pikir seseorang lebih dinamis. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka semakin efisien dia bekerja dan semakin banyak pula dia mengikuti pelatihan cara-cara berusahatani yang lebih produktif dan lebih menguntungkan.

Senada dengan Soehardjoe dan Patoeng, Banoewidjoyo (2002) mengemukakan bahwa tingkat pendidikan yang dimiliki tenaga kerja bukan saja dapat meningkatkan produktivitas dan mutu kerja yang dilakukan, tetapi sekaligus mempercepat proses penyelesaian kerja yang diusahakan.

c. Pengalaman

Pengalaman dapat diartikan sebagai sesuatu yang pernah dialami, dijalani maupun dirasakan, baik sudah lama maupun yang baru saja terjadi, menurut Mapp *dalam* Saparwati (2012). Pengalaman dapat diartikan juga sebagai memori episodik, yaitu memori yang menerima dan menyimpan peristiwa yang terjadi atau dialami individu pada waktu dan tempat tertentu, yang berfungsi sebagai referensi otobiografi, Bapistaet al *dalam* Saparwati (2012).

Pengalaman adalah pengamatan yang merupakan kombinasi pengelihatian, penciuman, pendengaran serta pengalaman masa lalu menurut Notoatmojo *dalam* Saparwati (2012). Dari beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa pengalaman adalah sesuatu yang pernah dialami, dijalani maupun dirasakan yang kemudian disimpan dalam memori.

Padmowiharjo (1994) mengemukakan bahwa pengalaman berpengaruh terhadap proses belajar. Orang yang mempunyai pengalaman baik dalam proses belajar biasanya akan cenderung lebih optimis dalam melakukan tindakan karena ia telah mengalami kejadian tersebut. Berbeda dengan orang yang mempunyai pengalaman tidak banyak, biasanya mereka akan cenderung lebih pesimis untuk berhasil.

d. Pimpinan BPP

Dalam pengorganisasian BPK/BP3K sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Penyuluhan dari Badan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten/Kota yang didukung dengan organisasi dan ketenagaan sebagai berikut:

- 1) Pimpinan balai,
- 2) Urusan ketatausahaan,
- 3) Kelompok Jabatan Fungsional (KJF), terdiri dari penyuluh yang menangani urusan program, penyuluh yang menangani urusan sumber daya dan penyuluh yang menangani urusan supervisi.

Pimpinan balai adalah pejabat yang memiliki latar belakang dibidang penyuluhan atau pejabat fungsional penyuluh pertanian yang diberi kepercayaan untuk menjadi pemimpin/koordinator penyuluh di BPK/BP3K, sedangkan urusan Ketata usahaan dapat ditangani oleh fungsional umum. Selanjutnya untuk urusan program, sumberdaya, dan supervisi dalam kelompok jabatan fungsional penyuluh ditetapkan oleh pimpinan balai dengan memperhatikan potensi pengembangan kawasan komoditas unggulan wilayah kecamatan.

Balai penyuluhan yang jumlah penyuluhnya terbatas, maka pimpinan, penyuluh urusan program, sumberdaya, dan supervisi dalam kelompok jabatan fungsional dapat ditugaskan untuk menangani wilayah kerja penyuluh di desa sekitar BPK/BP3K. Balai Penyuluh Kecamatan mempunyai tugas:

- 1) Memfasilitasi penyusunan program penyuluhan tingkat kecamatan yang sejalan dengan program penyuluhan kabupaten/ kota,
- 2) Melaksanakan penyuluhan berdasarkan program penyuluhan kecamatan,
- 3) Menyediakan akses terhadap penyebaran informasi teknologi, sarana produksi, pembiayaan penyuluhan, dan pasar, memfasilitasi pengembangan kelembagaan petani dan usahatani, pengembangan sejenisnya, kemitraan pelaku utama dan pelaku usaha,
- 4) Memfasilitasi peningkatan kapasitas penyuluh PNS, penyuluh swadaya dan penyuluh swasta melalui proses pembelajaran di BPK/BP3K secara berkelanjutan, dan
- 5) Melaksanakan proses pembelajaran melalui percontohan dan pengembangan model usaha tani bagi pelaku utama dan pelaku usaha.

Balai Penyuluhan Kecamatan mempunyai fungsi sebagai tempat pertemuan para penyuluh, petani/pelaku utama, dan pelaku usaha untuk memfasilitasi pelaksanaan tugas BPK/BP3K.

e. Keaktifan Dalam Kegiatan Pelatihan

Dilihat dari seberapa sering penyuluh mengikuti kegiatan pelatihan baik yang dilaksanakan oleh BPP ataupun Dinas Pertanian terkait. Keaktifan penyuluh dapat mempengaruhi motivasi penyuluh untuk meningkatkan kelas BPP yang ada di wilayah kerjanya.

f. Sarana dan Prasarana

Sarana adalah semua perangkat peralatan, bahan, dan perabot yang secara langsung digunakan dalam proses produksi dan penjualan. Sedangkan prasarana adalah semua perangkat kelengkapan dasar yang secara tidak langsung menunjang pelaksanaan proses produksi dan penjualan.

Sarana dalam artian secara ekonomi yaitu segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan dalam kegiatan perekonomian. Dengan kata lain, sarana lebih ditujukan untuk benda-benda atau peralatan yang bergerak.

Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) merupakan kelembagaan penyuluhan pemerintah pada tingkat kecamatan. Dalam lampiran Peraturan Menteri Pertanian Nomor 51/Permentan/OT.140/12/2009 dinyatakan bahwa standart minimal sarana dan prasarana penyuluhan kecamatan meliputi : pusat informasi, peralatan administrasi, alat transportasi kendaraan operasional roda dua, buku dan hasil publikasi, mabeulair, ruangan, rumah dinas, sarana/prasarana pendukung/lingkungan, sumber air bersih, penerangan, jumlah lingkungan, pagar halaman dan lahan percontohan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26/Permentan/OT.140/4/2012 tentang pedoman pengelolaan penyuluhan, sarana dan prasarana minimal yang harus tersedia di balai penyuluhan dalam pelaksanaan kegiatan penyuluhan, antara lain terbagi menjadi beberapa kelompok yaitu:

1) Sarana dan Prasarana Informasi

Sarana dan prasarana informasi minimal yang harus tersedia di Balai Penyuluhan antara lain:

- a) Satu set perangkat keras komputer yang terdiri atas *Computer Program Unit* (CPU), layar monitor, *keyboard*, *printer*, modem dan *Local Areal Network* (LAN) dan perangkat lunak yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan penyuluhan.
- b) Satu papan *display* yang digunakan sebagai tempat informasi kegiatan penyuluhan.
- c) Satu kamera analog atau digital yang digunakan untuk mendokumentasikan kegiatan-kegiatan penyuluhan baik yang berada di sebuah ruangan maupun di lapangan.
- d) Satu unit *handycam* untuk mendokumentasikan kegiatan-kegiatan penyuluhan dalam bentuk rekaman, yang hasilnya dapat dipublikasikan menjadi bahan penyuluhan.
- e) Satu set telepon dan mesin *faksimile* yang digunakan untuk melakukan komunikasi dengan pelaksanaan tugas penyuluhan.

2) Alat Bantu Penyuluhan

Alat bantu penyuluhan minimal yang harus tersedia di Balai Penyuluhan antara lain:

- a) Satu unit LCD yang digunakan untuk membantu para penyuluh dalam penyampaian materi penyuluhan.
- b) Satu unit perangkat pengeras suara yang digunakan untuk membantu penyuluh pada saat penyampaian materi saat penyuluhan berlangsung.
- c) Satu perangkat monitor televisi dan VCD/DVD untuk membantu penyuluh dalam penyajian materi penyuluhan secara visual.
- d) Satu *unittape recorder* yang digunakan untuk merekam hasil-hasilwawancara sebagai bahan penyusunan informasi dan materi dalamkegiatan penyuluhan.
- e) Satu unit *whiteboard* yang digunakan untuk membantu kegiatan penyuluh dalam penyampaian materi dan diskusi/rapat.
- f) Satu unit laptop.

3) Peralatan Administrasi

Peralatan administrasi minimal yang harus tersedia dalam menunjang kegiatan administrasi yang terkait dengan kegiatan penyuluhan antara lain:

- a) Satu set perangkat keras komputer yang terdiri atas *Computer Program Unit* (CPU), layar monitor, *keyboard*, *printer*, modem dan *Local Areal Network* (LAN) dan perangkat lunak yang terkait dengan pelaksanaan administrasi umum.
 - b) Satu unit mesin tik untuk membantu pelaksanaan administrasi pembuatan surat dan administrasi keuangan (terutama yang belum tersedia listrik).
 - c) Tiga unit kalkulator untuk membantu petugas dan penyuluh dalam mempercepat perhitungan.
 - d) Satu unit brankas yang berfungsi untuk menyimpan dan mengamankan dokumen-dokumen penting serta uang kegiatan penyuluhan.
 - e) Dua unit rak buku sebagai tempat menata dokumen administrasi dan laporan Balai Penyuluhan.
- 4) Alat Transportasi

Penyediaan alat transportasi dalam kegiatan penyuluhan sangat membantu mobilitas penyuluh guna memperlancar kegiatan penyuluhan. Alat transportasi minimal tersebut antara lain tersedianya tiga buah kendaraan bermotor roda dua atau alat transportasi lain yang disesuaikan dengan kondisi wilayah Balai Penyuluhan.

5) Perpustakaan

Perpustakaan diperlukan untuk membantu para penyuluh, pelaku utamadan pelaku usaha dalam menambah pengetahuan dan wawasan yang berkaitan dengan bidang pertanian, perikanan, dan kehutanan. Penyediaan buku di dalam perpustakaan tersebut harus berkaitan dengan teknologi budidaya, pasca panen, pengolahan hasil, pemasaran, kewirausahaan, kepemimpinan, manajemen usahatani, kebijakan pengembangan sumber daya manusia, kebijakan pengembangan penyuluhan dan pembangunan pertanian dengan jumlah minimal 200 judul buku.

Selain itu juga harus tersedia hasil-hasil publikasi dari penelitian, Dinas, penyuluhan serta hasil-hasil kliping koran, majalah atau buletin yang berkaitan dengan bidang pertanian, perikanan dan kehutanan, serta penemuan pelaku utama yang berupa peralatan tepat guna.

6) Prasarana Perkantoran

Kebutuhan ruangan minimal yang harus tersedia di balai penyuluhan antara lain:

- a) Ruang pimpinan berukuran 3 x 3 meter persegi.
- b) Ruang administrasi atau tata usaha berukuran 3 x 4 meter persegi.
- c) Ruang kelompok jabatan fungsional berukuran 3 x 4 meter persegi.
- d) Ruang pertemuan atau aula berukuran 4 x 6 meter persegi.
- e) Ruang perpustakaan berukuran 3 x 3 meter persegi.
- f) Ruang data dan sistem informasi berukuran 3 x 2,5 meter persegi.
- g) Ruang pameran, peraga dan promosi 3 x 3 meter persegi atau disesuaikan dengan kebutuhan.
- h) Toilet dan kamar mandi berukuran 2 x 2 meter persegi.
- i) Dapur dan gudang berukuran 2 x 2 meter persegi atau disesuaikan dengan kebutuhan.

7) Prasarana Lingkungan dan Penunjang

Prasarana lingkungan dan penunjang terdiri atas:

- a) Rumah dinas setara dengan tipe 36.
- b) Air baku yang memenuhi standar kesehatan.
- c) Penerangan listrik PLN minimal 2.200 watt dan satu unit genset cadangan.

Undang-undang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan NO. 16 tahun 2006 Pasal 31 ayat 1, 2, 3 dan 4. Dalam Undang-undang SP3K No. 16 tahun 2006, telah dengan jelas mengemukakan bahwa untuk meningkatkan kelembagaan penyuluhan dan kinerja penyuluh, diperlukan sarana dan prasarana yang memadai agar penyuluhan dapat diselenggarakan dengan efektif dan efisien, serta Pemerintah menyediakan sarana dan prasarana penyuluhan serta pemanfaatannya diatur sesuai dengan peraturan menteri, gubernur, bupati atau walikota. Peraturan Menteri Pertanian No. 51 tahun 2009; Pedoman Standar Minimal Dan Pemanfaatan Sarana Dan Prasarana Penyuluhan Pertanian. Dalam Peraturan Menteri Pertanian tersebut menjelaskan tentang Pedoman Standar Minimal Dan Pemanfaatan Sarana Dan Prasarana Penyuluhan Pertanian telah dirinci semua standart yang harus dimiliki oleh lembaga penyuluhan baik dari tingkat pusat sampai ke tingkat kecamatan.

2. Faktor Eksternal

a. Kebijakan Pemerintah

Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Istilah ini dapat diterapkan pada pemerintahan, organisasi dan kelompok sektor swasta, serta individu. Kebijakan berbeda dengan peraturan dan hukum. Jika hukum dapat memaksakan atau melarang suatu perilaku (misalnya suatu hukum yang mengharuskan pembayaran pajak penghasilan), kebijakan hanya menjadi pedoman tindakan yang paling mungkin memperoleh hasil yang diinginkan.

Menurut Philipus M. Hadjon (1987) dalam Riduwan (2006), peraturan kebijaksanaan pada hakikatnya merupakan produk dari perbuatan tata usaha negara yang bertujuan "*naar buiten gebracht schricftelijk beleid*" yaitu menampakkan keluar suatu kebijakan tertulis. Di dalam penyelenggaraan tugas-tugas administrasi negara, Pemerintah banyak mengeluarkan kebijaksanaan yang dituangkan dalam berbagai bentuk seperti *beleidslijnen* (garis-garis kebijaksanaan), *het beleid* (kebijaksanaan), *voorschriften* (peraturan-peraturan), *richtlijnen* (pedoman-pedoman), *regelingen* (petunjuk-petunjuk), *circulaires* (surat edaran), *resoluties* (resolusi-resolusi), *aanschrijvingen* (instruksi-instruksi), *beleidsnota's* (nota kebijaksanaan), *reglemen/ministriële* (peraturan-peraturan menteri), *beschikkingen* (keputusan-keputusan), *en bekenmakingen* (pengumuman-pengumuman) (Riduwan, 2003).

Menurut Hessel Nogi S Tangkilisan (2003), pembuatan kebijakan merupakan sebuah aktivitas yang diarahkan tujuan, sebagai yang memiliki ciri tersendiri dari aktivitas fisik dan ekspresif murni, yang bertujuan untuk mempengaruhi prospektif (masa depan) alternatif dalam arah yang dikehendaki. Pandangan pembuatan kebijakan ini sebagai suatu aktivitas yang mempengaruhi masa depan memiliki implikasi *komprehensif (far-reaching)* untuk keseluruhan analisis kebijakan dan pengembangan kebijakan dan melandasi bagian keseluruhan ini. Praduga utama adalah kebutuhan untuk melandasi pembuatan keputusan pada pengetahuan memungkinkan terbesar dari situasi yang berkembang dan dinamikanya.

b. Pembiayaan

Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah kepada nasabah. Pembiayaan secara luas berarti *financing* atau pembelanjaan yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dikerjakan oleh orang lain.

Pengelolaan pembiayaan dan administrasi sesuai dengan peraturan yang ada baik itu yang berasal dari dana APBD/APBN. Adanya pengelolaan anggaran yang tertib sesuai dengan peraturan yang berlaku meliputi pembiayaan operasional, pertemuan-pertemuan, percontohan, penyediaan dan penyebaran informasi, pembelajaran petani, peningkatan kapasitas penyuluh, peningkatan kapasitas kelembagaan petani dan ekonomi petani serta kemitraan.

Dukungan pembiayaan dalam pengelolaan BPK/BP3K dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota, Swasta, dan Swadaya.

Menurut Jamil (2012), biaya operasional penyelenggaraan penyuluhan oleh BPP sudah harus tercermin dan teranggarkan melalui pagu indikatif dalam setiap rencana kegiatan penyelenggaraan penyuluhan dalam program penyuluhan. Besarnya biaya operasional sangat ditentukan oleh jenis dan volume kegiatan disamping jangkauan kegiatan atau sasaran dan durasi kegiatan. Perlunya kecermatan dalam menyusun biaya operasional agar semua kegiatan yang direncanakan dapat diwujudkan dan dilaksanakan secara baik. Hal ini dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasarannya yang akan menggambarkan kinerja BPP yang baik pula.

c. Infrastruktur

Infrastruktur dalam kamus besar bahasa Indonesia, dapat diartikan sebagai sarana dan prasarana umum. Sarana secara umum diketahui sebagai fasilitas publik seperti rumah sakit, jalan, jembatan, sanitasi, telpon, dan sebagainya. Dalam ilmu ekonomi infrastruktur merupakan wujud dari *public capital* (modal publik) yang dibentuk dari investasi yang dilakukan pemerintah. Infrastruktur

dalam penelitian ini meliputi jalan, jembatan, dan sistem saluran pembuangan (Mankiw, 2003).


Menurut Grigg (1998) infrastruktur merupakan sistem fisik yang menyediakan transportasi, pengairan, drainase, bangunan gedung, dan fasilitas publik lainnya, yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia baik kebutuhan sosial maupun kebutuhan ekonomi. Dalam hal ini, hal-hal yang terkait dengan infrastruktur tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya. Sistem lingkungan dapat terhubung karena adanya infrastruktur yang menopang antara sistem sosial dan sistem ekonomi. Ketersediaan infrastruktur memberikan dampak terhadap sistem sosial dan sistem ekonomi yang ada dimasyarakat. Maka infrastruktur perlu dipahami sebagai dasar-dasar dalam mengambil kebijakan (J. Kodoatie, 2005).

Menurut Mankiw (2003), menyatakan pekerja akan lebih produktif jika mereka mempunyai alat-alat untuk bekerja. Peralatan dan infrastruktur yang digunakan untuk menghasilkan barang dan jasa disebut modal fisik. Hal serupa juga dijelaskan dalam Todaro (2006) bahwa tingkat ketersediaan infrastruktur disuatu negara adalah faktor penting dan menentukan bagi tingkat kecepatan dan perluasan pembangunan ekonomi. Infrastruktur merupakan suatu wadah untuk menopang kegiatan-kegiatan dalam satu ruang. Ketersediaan infrastruktur memberikan akses mudah bagi masyarakat terhadap sumber daya sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas dalam melakukan kegiatan sosial maupun ekonomi. Dengan meningkatnya efisiensi otomatis secara tidak langsung meningkatkan perkembangan ekonomi dalam suatu wilayah. Sehingga menjadi sangat penting peran infrastruktur dalam perkembangan ekonomi.

d. Interaksi Petani

Proses pembelajaran pada hakekatnya untuk mengembangkan aktivitas dan kreatifitas peserta didik melalui berbagai interaksi dan pengalaman belajar. Keaktifan petani dilihat dari seberapa sering petani mengikuti kegiatan penyuluhan, mengikuti pelatihan-pelatihan, seminar atau studi banding kegiatan pertanian.

C. Kerangka Pikir



Gambar 2. Kerangka Pikir faktor-faktor yang berhubungan dengan kelas BPP

D. Hipotesis

Hipotesis merupakan kesimpulan atau dugaan sementara atas masalah yang dirumuskan. Berdasarkan dari rumusan masalah yang ada dapat dibangun hipotesis sebagai bentuk kesimpulan sementara untuk menjawab pertanyaan dari rumusan masalah tersebut. Adapun hipotesis dari pengkajian ini adalah :

1. Diduga Kelas BPP di Kabupaten Langkat masih rendah,
2. Diduga adanya tingkat faktor-faktor yang berhubungan dengan Kelas BPP di Kabupaten Langkat.

3. Diduga adanya hubungan antara faktor-faktor dengan Kelas BPP di Kabupaten Langkat.